
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang lainnya yakni Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Tata Kelola Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyedia informasi di berbagai media publik. Semua informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi <https://diskominfo.karanganyarkab.go.id/>. Selain website tersebut, akun resmi media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika juga selalu aktif dalam menyampaikan informasi.

b. Sarana dan Prasarana

I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Ruang pelayanan informasi dan

dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini masih menjadi satu dengan ruang Sekretariat Dinas.

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui website <https://diskominfo.karanganyarkab.go.id/> dan juga melalui Media Sosial Dinas Komunikasi dan Informatika.

Media Sosial:

- Instagram : @diskominfo_karanganyar
- Email : diskominfo.karanganyar@gmail.com
- Facebook : diskominfo.karanganyar

Aduan Online

- Sapamas No WA 0811-2629-999
- Laporgub.jatengprov.go.id
- Lapor.go.id

Telepon: (0271) 495039

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebanyak 15 (lima belas) orang, yang meliputi Pengarah/Atasan PPID yakni Kepala Diskominfo, PPID Pelaksana yakni Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretaris dengan tiga anggota, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi yakni Kepala Bidang Tata Kelola Informatika dengan dua anggota, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yakni Kasi Pengelolaan Media dan Data Statistik dengan dua anggota, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi yakni Sekretaris Dinas dengan dua anggota.

a. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2024, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum mendapatkan porsi anggaran tersendiri.

b. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pada tahun

2024 antara lain :

1. Guna melaksanakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Admin dari Diskominfo mengikuti rapat Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan Tahun 2024 pada 25 April 2024.
2. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal permohonan informasi publik, tim PPID Diskominfo mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (APIK) pada Rabu, 13 November di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika dihimpun di Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi yang dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta beberapa staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rapat koordinasi PPID Pelaksana, yang mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada bidang-bidang yang menguasai informasi publik. Kemudian kesekretariatan PPID Pelaksana akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy dengan koordinasi langsung ke bidang-bidang di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar diselenggarakan setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 s/d 11.30 WIB. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi di luar jam kerja tetap

dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media online yang tersedia, sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor.

Sepanjang tahun 2024, ada 22 permintaan informasi yang mana 21 terpenuhi dan 1 tidak terpenuhi karena informasi tidak dikuasai (register dan rekapitulasi terlampir). Rata-rata waktu pelayanan Permintaan Informasi Publik adalah 1 hari kerja.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Sepanjang tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak menerima keberatan terhadap permintaan informasi yang diterima, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi, dan tidak ada pula pemohon informasi publik yang diarahkan dan ditolak.

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Pesrda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM pengelola informasi dan dokumentasi yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP dan Standar Layanan Informasi Publik.
2. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
3. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. PPID Pelaksana Diskominfo akan menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2025.
2. PPID Pelaksana Diskominfo akan memperbaharui data dan informasi secara berkala di website.
3. Masing-masing bidang di PPID Pelaksana Diskominfo akan diarahkan untuk membantu pengelolaan website untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
4. PPID Pelaksana Diskominfo akan mencatat (meregister) semua permohonan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.

5. PPID Pelaksana Diskominfo akan mengarahkan tim PPID Diskominfo untuk dapat memahami dan melaksanakan Layanan Informasi Publik mengacu Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

VII. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing bidang di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan sesuai standar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pemahaman akan standar layanan informasi, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran.

Karanganyar, 7 Januari 2025

Plt. Sekretaris

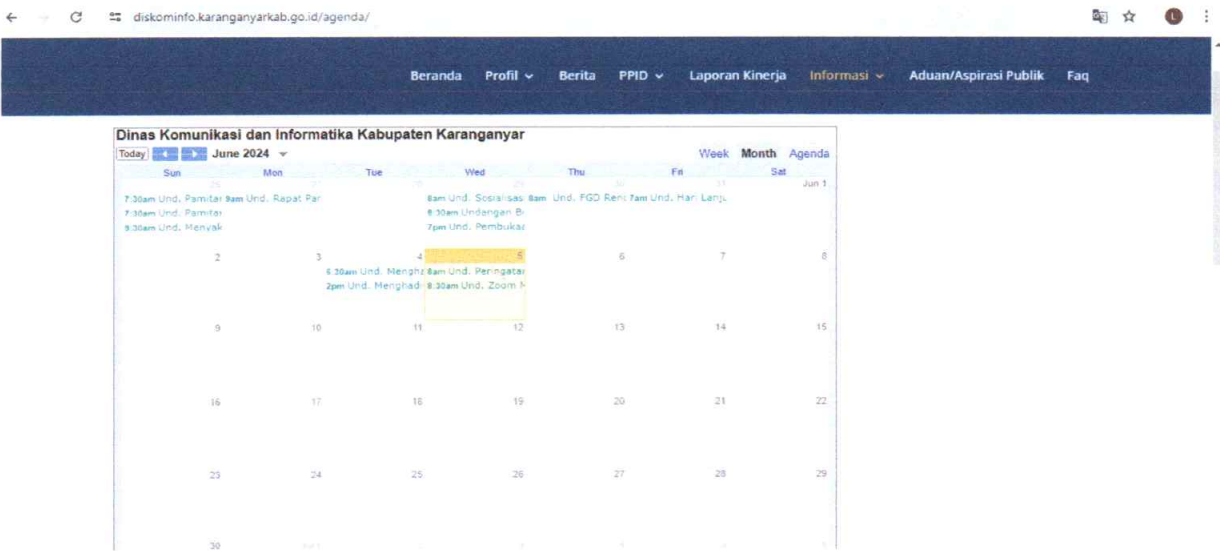
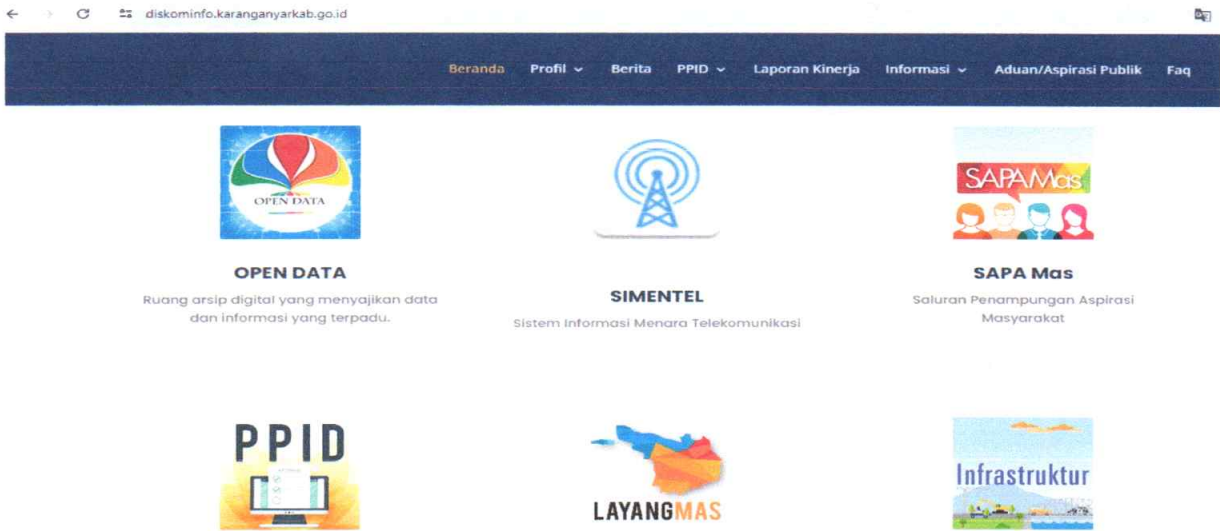
Dinas Komunikasi dan Informatika
Sebagai PPID Pelaksana

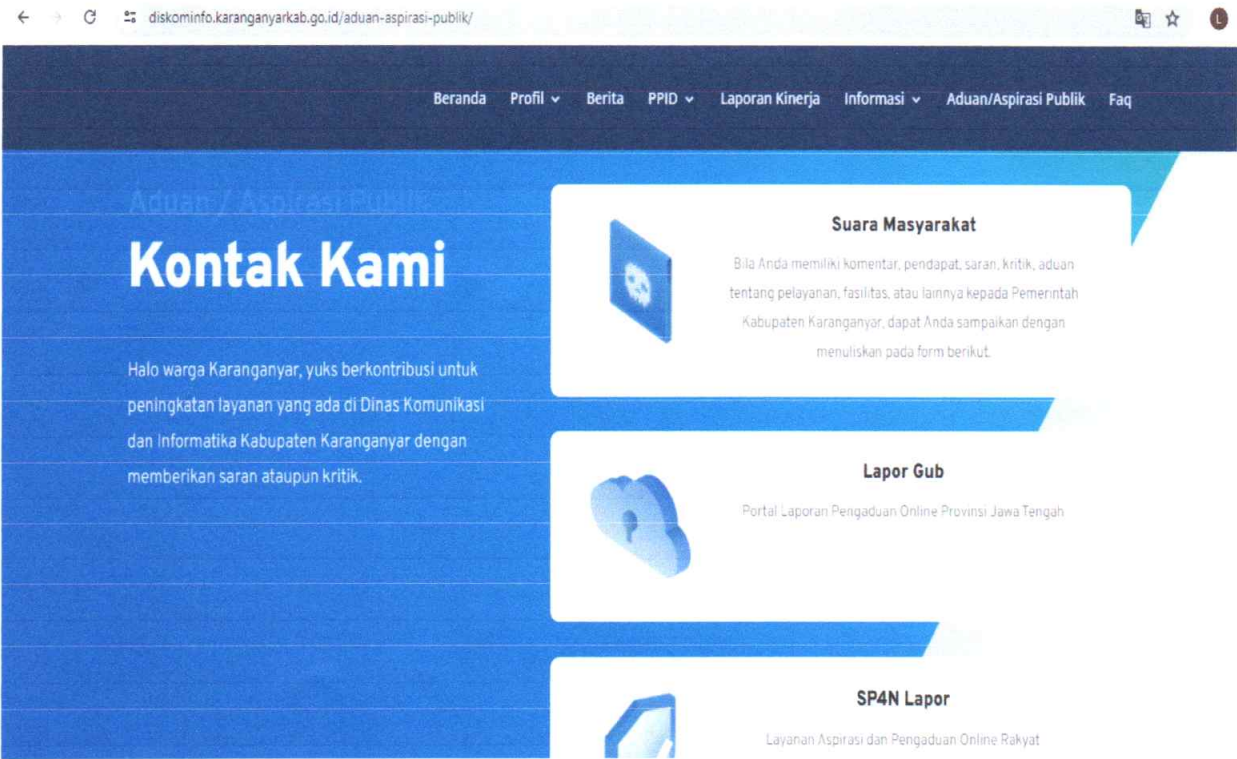
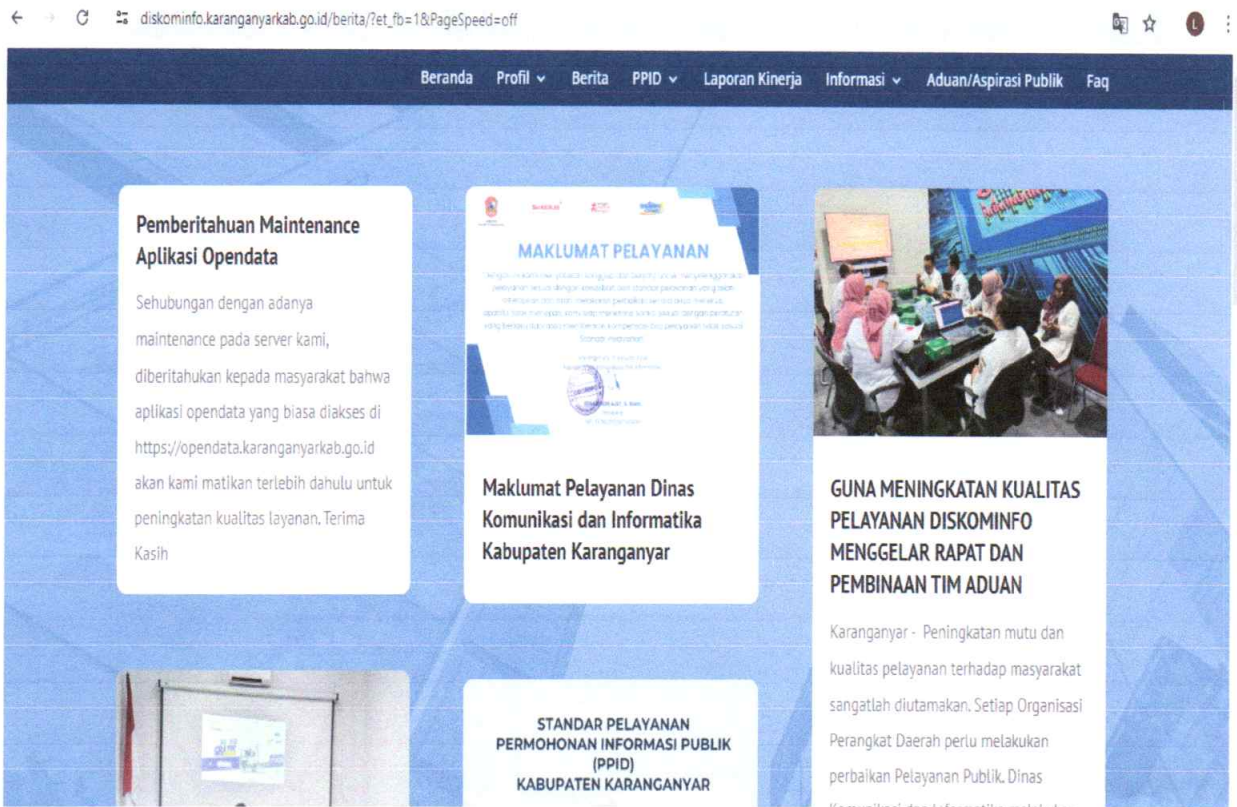


WAHYONO, S.H.

NIP. 196904171993031007

Beberapa contoh halaman antarmuka website Dinas Komunikasi Dan Informatika





LAMPIRAN FOTO

I. Melaksanakan Rapat Uji Konsekuensi dan Pembinaan PPID pada hari Kamis, 25 April 2024 di Lor In Hotel



II. Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (APIK) pada Rabu, 13 November di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar

